



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 16 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 13 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ahmad Najieh, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. Pemuda Km.3, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: ainsnajieh85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 226/Kuasa/V/2025/PA.Rbg, tanggal 16 Mei 2025;

Halaman 1 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2025, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dalam register perkara Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg, tanggal 16 Mei 2025, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah dan selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, NIK :XXXXX, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rembang, 04 Juni 2010 (umur 14 tahun 11 bulan);

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak yang bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, NIK :XXXXX, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Rembang, 04 Juni 2010 (umur 14 tahun 11 bulan), pendidikan SD/ sederajat, alamat: XXXXX, Kabupaten Rembang.

Dengan calon suaminya bernama :

**CALON SUAMI**, NIK :XXXXX, laki-laki, Agama Islam, Tempat dan Tanggal lahir Rembang, 17 April 1991 (umur 34 tahun 1 bulan), pendidikan SLTP/ Sederajat, Pekerjaan Nelayan, Alamat: XXXXX, Kabupaten Rembang;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia untuk anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena:

1. Keduanya telah memiliki hubungan dekat sejak April 2023, saling mencintai.

*Halaman 2 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan badan layaknya suami isteri, **dan anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan dalam keadaan sehat.**
3. Para Pemohon tidak bisa memberikan pengawasan penuh terhadap anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Atas hal tersebut membuat Para Pemohon memutuskan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.
4. Calon suami anak Para Pemohon telah melamar atau menghitbah pada bulan Agustus 2023 dimana lamarannya diterima Para Pemohon, dan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon pada tanggal 01 Juni 2025;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan sesusuan, tidak ada halangan lain menurut Syariat Islam dan Undang-Undang sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa maksud Para Pemohon tersebut telah Para Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: XXXXX karena anak Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan Undang-Undang;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- begitupun dengan anak Para Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut permohonan dispensasi kawin, anak Para Pemohon telah sesuai dengan maksud dalam penjelasan Pasal 7 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 63

Halaman 3 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Pasal 49 Huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk dinikahkan dengan calon suami bernama (**CALON SUAMI**) di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa Kuasa para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami

Halaman 4 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim memberi saran agar para Pemohon menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon dan pihak terkait tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa sebelumnya para Pemohon pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI pada tahun 2024, namun permohonan para Pemohon tersebut ditolak;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan sebelumnya, anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON belum hamil, namun sekarang sudah hamil 6 (enam) bulan hasil hubungannya dengan CALON SUAMI;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lama kenal dan berpacaran dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon telah hamil di luar nikah sekitar 6 (enam) bulan hasil hubungannya dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa pada awalnya para Pemohon mengetahui jika anak para Pemohon telah hamil dari pengakuan anak para Pemohon, lalu para Pemohon memeriksakan anak tersebut, dan baru tahu jika anak itu hamil;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan dari para Pemohon atau lainnya, melainkan murni dari keinginan mereka sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak dapat ditunda lagi mengingat anak para Pemohon telah hamil di luar nikah akibat berhubungan dengan calon suaminya, supaya mereka bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Selain itu para Pemohon khawatir anak para Pemohon melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan tidak mempunyai ayah sah, serta khawatir terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa tidak ada alasan mendesak lainnya selain yang telah para Pemohon sampaikan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi, finansial atau hutang antara para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon maupun keluarganya, atau antara anak para Pemohon dengan calon suaminya maupun keluarganya, sebab antara Pemohon, anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan hutang piutang maupun yang terkait dengan masalah ekonomi dan finansial lainnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak terkait dengan alasan ekonomi para Pemohon supaya dibiayai oleh calon suami anak para Pemohon. Para

Halaman 6 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon murni karena kekhawatiran para Pemohon tadi;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan organisasi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon pada Agustus 2023, dan para Pemohon menerima lamaran tersebut, bahkan sudah merencanakan pernikahan, namun karena umur anak para Pemohon masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun, maka oleh Kantor Urusan Agama disuruh mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Dasar, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang belum bekerja;
- Bahwa para Pemohon melihat anak para Pemohon telah siap menikah dengan calon suaminya, karena anak para Pemohon sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyapu dan mencuci;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah dilamar oleh laki-laki lain, selain dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sehari-hari telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah setuju dan sudah membicarakan rencana pernikahan anak para Pemohon, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tidak ada paksaan apapun maupun kekerasan yang dilakukan oleh calon suami anak para Pemohon maupun keluarganya kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon, atau sebaliknya, terkait rencana pernikahan ini, baik psikis, seksual maupun

Halaman 7 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



ekonomi, sebab masing-masing pihak sudah menyetujui rencana pernikahan ini, dan tidak ada yang keberatan

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik sebab nasab, semenda ataupun sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak para Pemohon serta calon suaminya terkait dengan masalah ekonomi, sosial, moral, pendidikan dan kesehatan mereka kelak ketika mereka menikah;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak para Pemohon;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa benar anak para Pemohon ingin menikah, namun karena belum mencapai batas minimal umur yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa keinginan anak para Pemohon untuk menikah adalah murni dari keinginan anak para Pemohon dan bukan berdasarkan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah berpacaran sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena anak para Pemohon telah hamil sekitar 6 (enam) bulan hasil berhubungan badan di luar nikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI,

*Halaman 8 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan supaya anak yang kelak dilahirkan anak para Pemohon mempunyai ayah yang sah. Selain itu anak para Pemohon takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama itu;

- Bahwa anak para Pemohon sudah beberapa kali berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon melakukan hubungan badan dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, bukan karena dipaksa oleh calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya sekitar Agustus 2023;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan anak para Pemohon siap serta menerima pekerjaan dan penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui usia calon suami anak para Pemohon saat ini sekitar 34 (tiga puluh empat) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak keberatan dengan calon suami anak para Pemohon yang lebih tua dari anak para Pemohon karena calon suami anak para Pemohon adalah orang yang baik dan menyayangi anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan atau dalam organisasi perkumpulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi, finansial atau hubungan hutang piutang antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, maupun antar keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah mendapat perlakuan kasar atau kekerasan maupun paksaan dari calon suami anak para Pemohon, baik psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa anak para Pemohon siap menerima apapun keadaan calon suami anak para Pemohon;

Halaman 9 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah dan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah nanti;
- Bahwa anak para Pemohon sehari-hari sudah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa anak para Pemohon tahu hak dan kewajiban istri, yaitu mencintai, melayani dan menghormati suami. Dan jika nanti sudah punya anak bertanggung jawab mendidik, merawat dan menyayangi anak;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi istri yang baik, karena anak para Pemohon sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci baju, mencuci piring, menyapu dan membersihkan rumah;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Dasar, dan sekarang tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang belum bekerja;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan, serta tidak ada larangan yang lainnya untuk menikah;
- Bahwa selama anak para Pemohon kenal dengan calon suaminya, anak para Pemohon tidak pernah mendapatkan kekerasan seksual, fisik maupun psikis dari calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda karena kekhawatiran yang anak para Pemohon sampaikan tadi;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak para Pemohon mengenai potensi yang mungkin terjadi apabila rentang usia perkawinan yang terlampau jauh, dan menyarankan agar mempertimbangkan kembali tentang rencana perkawinan sebelum memenuhi batas minimal usia perkawinan. Atas nasihat Hakim tersebut, anak para Pemohon menyatakan telah memahaminya, dan menyatakan tetap ingin menikah dengan calon suaminya;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa alasan calon suami anak para Pemohon ingin menikah dengan anak para Pemohon adalah karena anak para Pemohon sudah hamil sekitar 6 (enam) bulan hasil berhubungan badan di luar nikah dengan calon suami anak para Pemohon, dan supaya anak yang kelak dilahirkan anak para Pemohon mempunyai ayah yang sah. Selain itu calon suami anak para Pemohon takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama itu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah kenal dan berpacaran dengan anak para Pemohon sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sering mengunjungi anak para Pemohon dan sering pergi bersama anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon melakukan hubungan badan dengan anak para Pemohon atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon sekitar Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa keinginan calon suami anak para Pemohon untuk menikah dengan anak para Pemohon berdasarkan keinginan sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak berkaitan dengan masalah ekonomi, finansial atau hubungan hutang piutang antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon atau anak para Pemohon, maupun antar keluarga kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan maupun paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi kepada anak para Pemohon, para Pemohon maupun keluarganya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan maupun dalam kegiatan berorganisasi;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi sebab alasan yang telah calon suami anak para Pemohon sampaikan tadi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon karena calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dari bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda atau sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap menerima anak para Pemohon dengan segala kekurangan dan kelebihanannya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dalam kesehariannya telah melaksanakan ibadah shalat lima waktu, dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga, yaitu mencintai istri, menafkahi lahir dan batin, menjaga dan membimbing istri serta jadi imam rumah tangga yang baik;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah SLTP;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap, sanggup dan tidak keberatan jika anak para Pemohon ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya setelah menikah;

Halaman 12 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama calon suami anak para Pemohon kenal dengan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon tidak pernah mendapat kekerasan seksual, fisik maupun psikis dari anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI** dan **IBU CALON SUAMI**, dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON SUAMI sudah lama kenal dan berpacaran dengan anak para Pemohon, serta keduanya sudah lamaran pada Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan CALON SUAMI dengan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak berkaitan dengan masalah ekonomi, finansial ataupun hutang antara para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon maupun keluarganya, atau antara anak para Pemohon dengan calon suaminya ataupun keluarganya, sebab antara para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta keluarga masing-masing tidak mempunyai hubungan hutang piutang maupun yang terkait dengan masalah ekonomi dan finansial lainnya;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak terkait dengan alasan ekonomi para Pemohon agar bisa dibiayai oleh calon suami anak para Pemohon. Rencana pernikahan ini murni karena kekhawatiran tadi;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan organisasi;

Halaman 13 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan orang tua dan keluarga calon suami anak para Pemohon menyetujui pernikahan tersebut, karena anak para Pemohon sudah hamil kurang lebih 6 (enam) bulan hasil berhubungan badan di luar nikah dengan CALON SUAMI, dan supaya anak yang kelak dilahirkan anak para Pemohon mempunyai ayah yang sah. Selain itu juga supaya CALON SUAMI bertanggung jawab atas perbuatannya itu;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda karena adanya kekhawatiran tersebut;
- Bahwa CALON SUAMI sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dalam kesehariannya telah menjalankan ibadah shalat lima waktu dan berpuasa di bulan Ramadhan;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon tidak pernah memaksa anak para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, sebab kehendak menikah ini murni dari keinginan mereka berdua sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap membimbing CALON SUAMI dan anak para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, moral, pendidikan, dan kesehatan mereka kelak ketika mereka menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 17 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;

Halaman 14 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama Safaatun, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 03 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 26 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor XXXXX, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 09 April 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 28 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri XXXXX, XXXXX, Kabupaten

Halaman 15 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang tanggal 09 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 05 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 22 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Kepala Keluarga AYAH CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 04 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama AYAH CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 01 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 16 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama IBU CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor XXXXX, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh XXXXX, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan tanggal 09 April 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 01 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang tanggal 04 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.17;



## B. Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai adik Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, benar para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, akan tetapi karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anaknya telah hamil di luar nikah akibat berhubungan badan dengan calon suaminya itu, sehingga dikhawatirkan anak para Pemohon melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi, finansial atau hutang antara para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon maupun keluarganya, atau antara anak para Pemohon dengan calon suaminya maupun keluarganya, sebab antara para Pemohon, anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan hutang piutang maupun yang terkait dengan masalah ekonomi dan finansial lainnya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan organisasi;

Halaman 18 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lamaran sekitar Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status anak para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain calon suaminya;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Dasar, dan sekarang belum bekerja dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon belum memiliki istri dan tidak pernah memiliki istri sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon sudah lulus sekolah, dan sekarang sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon telah siap berumah tangga, karena anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang anak para Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri, bukan atas dasar paksaan dari pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 19 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



**2. SAKSI 2 PENGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, benar para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, namun karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya sebab anaknya sudah hamil di luar nikah akibat berhubungan badan dengan calon suaminya itu, sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak berkaitan dengan masalah ekonomi, finansial atau hutang antara para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon maupun keluarganya, ataupun antara anak para Pemohon dan calon suaminya maupun keluarganya, karena antara para Pemohon, anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan hutang piutang maupun yang terkait dengan masalah ekonomi dan finansial lainnya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan organisasi;

Halaman 20 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lamaran sekitar Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram, baik sebab nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain dengan calon suaminya itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Dasar, dan sekarang belum bekerja dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon belum mempunyai istri dan tidak pernah mempunyai istri sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon sudah lulus sekolah, dan sekarang telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon sudah siap berumah tangga, karena anak para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini anak para Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan keinginan mereka sendiri, dan bukan atas dasar paksaan dari pihak lain;

Halaman 21 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar mengenai ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, hal mana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf a butir 3 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon dalam surat permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rembang, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas)

Halaman 22 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

### Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Najieh, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jl. Pemuda Km.3, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: ainsnajieh85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 226/Kuasa/V/2025/PA.Rbg, tanggal 16 Mei 2025;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa para Pemohon tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi para Pemohon untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa

Halaman 23 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari para Pemohon kepada kuasanya, Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara dispensasi kawin. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan surat kuasa para Pemohon dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari para Pemohon kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi para Pemohon di muka persidangan dalam perkara permohonan dispensasi kawin sebagai para Pemohon secara formil;

Halaman 24 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan, sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

## Upaya Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan:

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim memberi saran agar para Pemohon menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum umur menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak berhasil sebab para Pemohon dan para pihak terkait tetap ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

## Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon di

Halaman 25 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sebagaimana keterangannya telah termuat dalam bagian duduk perkara, yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini seperti dikehendaki Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

### Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, dengan alasan yang pada pokoknya karena anak bernama ANAK PARA PEMOHON telah hamil sekitar 6 (enam) bulan. Namun keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi;

### Penilaian Alat Bukti para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dinilai sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Halaman 26 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua bukti surat, selain bukti P.5 dan P.16 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.5 dan P.16 adalah surat bukan akta yang cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;
- Bahwa terhadap materi bukti surat para Pemohon di atas akan dipertimbangkan dengan menghubungkannya bersama bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap kesaksian dari saksi-saksi para Pemohon di atas akan dipertimbangkan dengan menghubungkannya bersama bukti-bukti lain;

Halaman 27 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



## Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, Hakim menilai para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti bahwa para Pemohon mempunyai anak bernama ANAK PARA PEMOHON, yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dari sini diketahui bahwa hubungan para Pemohon dengan anak bernama ANAK PARA PEMOHON adalah orang tua dan anak. Selain itu, terbukti pula bahwa anak bernama ANAK PARA PEMOHON beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dikaitkan dengan keterangan saksi para Pemohon terbukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Dasar dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti P.8, P.9, P.11, P.12 dan P.13 terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI adalah anak dari AYAH CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI, serta saat ini telah berumur 34 (tiga puluh empat) tahun 1 (satu) bulan, atau telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selain itu, terbukti pula bahwa calon suami anak para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah ditolak permohonan pendaftaran perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter, ternyata anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan hari perkiraan lahir tanggal 12 September 2025;

Menimbang, bahwa bukti P.16 ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon sehingga terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pembinaan dan edukasi dengan materi ibadah, kestabilan ekonomi, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena anaknya telah hamil di luar nikah akibat berhubungan badan dengan calon suaminya itu, sehingga dikhawatirkan anak para Pemohon melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah lamaran pada Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Halaman 29 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum memiliki istri dan tidak pernah memiliki istri sebelumnya;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan keinginan mereka sendiri, dan bukan atas dasar paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak berkaitan dengan masalah ekonomi, finansial atau hutang antara para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon maupun keluarganya, ataupun antara anak para Pemohon dan calon suaminya maupun keluarganya, karena antara para Pemohon, anak para Pemohon dan keluarga para Pemohon tidak mempunyai hubungan hutang piutang maupun yang terkait dengan masalah ekonomi dan finansial lainnya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan organisasi;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan orang tua dari anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON SUAMI karena ANAK PARA PEMOHON telah hamil di luar nikah sekitar 6 (enam) bulan hasil hubungannya dengan CALON SUAMI. Selain itu para Pemohon

Halaman 30 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir ANAK PARA PEMOHON melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan tidak mempunyai ayah sah, serta khawatir pula terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah lamaran sejak Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak para Pemohon hamil sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain, selain calon suaminya;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah Sekolah Dasar dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan hari perkiraan lahir tanggal 12 September 2025;
- Bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya sering membantu orang tuanya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berumur 34 (tiga puluh empat) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak para Pemohon adalah SLTP;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan dan telah mempunyai penghasilan per bulan sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada pula kekerasan seksual, fisik maupun psikis antara satu dengan lainnya;

Halaman 31 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tidak keberatan dengan calon suami anak para Pemohon yang lebih tua dari anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi, finansial atau hubungan hutang piutang antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, maupun antar keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon tidak pernah mendapat perlakuan kasar atau kekerasan maupun paksaan dari calon suami anak para Pemohon maupun keluarga, atau sebaliknya, baik psikis, seksual maupun ekonomi terkait rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan atau dalam organisasi perkumpulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda, maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, namun ditolak karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pembinaan dan edukasi dengan materi ibadah, kestabilan ekonomi, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut, dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, moral dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Halaman 32 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Pertimbangan Petitem tentang Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON layak diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."* Berdasarkan fakta yang ditemukan, anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON saat ini berumur 15 (lima belas) tahun. Umur tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan umur dalam undang-undang, maka umur anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapat keturunan yang sehat berkualitas. Pembatasan umur perkawinan ini juga dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua, serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, namun ditolak karena anak para Pemohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai penolakan Kantor Urusan Agama tersebut adalah beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun penolakan Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dinyatakan

Halaman 33 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, namun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan terhadap anaknya yang belum memenuhi batas minimal umur menikah tersebut dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya diterangkan dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun yang dimaksud "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa umur mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di samping menemukan ada tidaknya alasan sangat mendesak, pemberian dispensasi kawin terhadap anak yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus pula memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, maka Hakim berpendapat alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin harus dalam bingkai kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa adanya syarat alasan yang sangat mendesak berarti dispensasi kawin adalah jalan terakhir yang harus ditempuh, di mana tidak ada pilihan lain sehingga dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan apabila tidak diberikan akan memberikan efek yang lebih buruk daripada keadaan tidak dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, berstatus perawan dan jejak, serta keduanya tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab, semenda, maupun sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Begitu pula anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain, maka tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10

Halaman 34 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang ditemukan di persidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada pula kekerasan seksual, fisik maupun psikis antara satu dengan lainnya, sehingga dari fakta tersebut, baik anak para Pemohon maupun calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan di antara keduanya, serta tidak ada paksaan di antara keduanya untuk menikah. Begitu pula para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut. Sehingga Hakim menilai bahwa dalam rencana pernikahan ini telah berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perkawinan juga harus memperhatikan aspek keadaan ekonomi sehingga dapat dihindari terjadinya penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut, ternyata calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan telah mempunyai penghasilan per bulan sekitar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dengan demikian, Hakim menilai telah terdapat jaminan dari aspek ekonomi yang dapat menghindarkan anak para Pemohon dari penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Selain itu juga terdapat fakta para Pemohon bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, moral dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah, sebagaimana dikehendaki Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan aspek perbedaan umur anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya. Hakim menilai aspek ini penting untuk dipertimbangkan. Perbedaan umur yang

Halaman 35 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu jauh antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya dapat berdampak negatif, misalnya adanya kesulitan berkomunikasi, risiko dominasi dan ketergantungan, serta tingkat energi yang berbeda. Jika hal terkait perbedaan umur yang terlampau jauh ini tidak diperhatikan dengan baik, maka potensi terjadinya masalah rumah tangga di kemudian hari akan semakin tinggi, sehingga berisiko terjadinya perceraian. Dampak yang ditimbulkan ini berpotensi semakin tinggi jika antara anak yang dimohonkan dispensasi dalam status yang tidak setara dengan calon suaminya. Misalnya satu berstatus belum pernah menikah, dan yang lainnya berstatus sudah pernah menikah sebelumnya (janda/duda);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, meskipun perbedaan usia antara calon suami dengan calon istri bukan merupakan halangan untuk menikah, namun dalam konteks perkawinan yang akan dilaksanakan ini calon suami atau calon istri masih di bawah usia minimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka aspek perbedaan usia ini perlu dipertimbangkan mengingat potensi yang mungkin terjadi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, perbedaan usia antara kedua mempelai ini penting dipertimbangkan untuk mengetahui apakah ada relasi kuasa di antara para Pemohon atau anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon atau keluarganya, sehingga dapat diketahui apakah ada unsur paksaan atau ketidakrelaan dalam rencana pernikahan ini. Perbedaan usia antara calon suami dengan calon istri yang terlampau jauh rentan dengan adanya paksaan dari pihak yang usianya lebih tua. Sekalipun paksaan itu tidak tampak nyata, namun jika dalam rencana pernikahan ini salah satu pihak tidak mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan pilihan, seperti karena ada ketergantungan dengan calon suaminya akibat hubungan ekonomi, finansial, hubungan hutang piutang ataupun hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan maupun organisasi, maka patut diindikasikan bahwa perbedaan usia antara calon mempelai ini mengandung unsur paksaan di dalamnya;

Menimbang, bahwa jarak usia antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah jarak usia yang cukup jauh. Dalam hal ini, calon suami

Halaman 36 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon berusia lebih tua atau tidak sepantaran dengan anak para Pemohon. Meskipun demikian, ternyata di persidangan Hakim menemukan fakta bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada kaitannya dengan masalah ekonomi, finansial atau hubungan hutang piutang antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, maupun antar keluarga kedua belah pihak, para Pemohon dan anak para Pemohon tidak pernah mendapat perlakuan kasar atau kekerasan maupun paksaan dari calon suami anak para Pemohon maupun keluarga, atau sebaliknya baik psikis, seksual maupun ekonomi terkait rencana pernikahan ini, serta anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan atasan dan bawahan dalam pekerjaan atau dalam organisasi perkumpulan. Dari fakta-fakta ini Hakim tidak menemukan adanya relasi kuasa antara para Pemohon atau anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon atau keluarganya terkait unsur paksaan atau ketidakrelaan dalam rencana pernikahan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada anak para Pemohon mengenai potensi yang mungkin terjadi apabila rentang usia perkawinan yang terlampau jauh dengan calon suaminya, namun anak para Pemohon menyatakan tetap ingin menikah dengan calon suaminya. Dengan demikian, Hakim menilai anak para Pemohon telah mengetahui dan memahami dampak yang mungkin terjadi di kemudian hari, serta dapat mempersiapkan diri menghadapi potensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sekalipun antara anak para Pemohon dengan calon suaminya mempunyai rentang perbedaan usia yang cukup jauh, namun oleh karena tidak terindikasi adanya relasi kuasa antara keduanya terkait unsur paksaan atau ketidakrelaan dalam rencana pernikahan ini, serta telah adanya pengetahuan, pemahaman serta persiapan dari anak para Pemohon terkait potensi yang mungkin terjadi di kemudian hari, maka Hakim berpendapat aspek ini telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek kesiapan, pengetahuan dan pemahaman anak para Pemohon dan calon suaminya mengenai kehidupan

Halaman 37 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dari fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata anak para Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal ini telah didukung pula dengan telah diperolehnya pembinaan dan edukasi dengan materi ibadah, kestabilan ekonomi, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (PUSPAGA SAMARA) Kabupaten Rembang atas anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa meskipun semua ketentuan perkawinan telah dipenuhi sebagaimana diuraikan di atas, ternyata menurut fakta yang ditemukan di persidangan terbukti bahwa anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena masih berumur 15 (lima belas) tahun. Sehingga secara yuridis belum layak untuk melangsungkan perkawinan, dengan maksud memperhatikan dan mencegah potensi dampak negatif dari aspek psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi dan dampak lingkungan tumbuh kembang anak. Namun demikian, ketentuan tersebut dapat disimpangi apabila terdapat alasan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan pada usia anak sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON SUAMI karena ANAK PARA PEMOHON telah hamil di luar nikah dengan hari perkiraan lahir tanggal 12 September 2025 hasil hubungannya dengan CALON SUAMI. Selain itu para Pemohon khawatir ANAK PARA PEMOHON melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan tidak mempunyai ayah sah, serta khawatir pula terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama, mengingat anak para Pemohon dan calon suaminya sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan tersebut di atas merupakan alasan yang sangat mendesak sebagai berikut:

Halaman 38 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan di luar nikah sebagaimana yang dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya sehingga mengakibatkan kehamilan anak para Pemohon adalah perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon yang saat ini sedang hamil sekitar 6 (enam) bulan akan melahirkan tanpa suami, dan anak yang dilahirkan tidak akan mempunyai ayah yang sah apabila anak para Pemohon tidak dinikahkan dengan lelaki yang menyebabkan kehamilannya, *in casu* calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa nasab anak yang akan dilahirkan oleh anak para Pemohon akan terjaga dengan bernasab kepada suami yang menyebabkan kehamilannya apabila dilahirkan dalam masa perkawinannya dengan suaminya itu, sebagaimana ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa menurut keadaan setempat, seorang yang hamil di luar nikah apalagi sampai melahirkan tanpa suami biasanya akan menjadi bahan omongan, gunjingan dan celaan oleh masyarakat sekitar terhadap pelakunya yang berpotensi akan berdampak negatif pada psikis anak para Pemohon;
- Bahwa perkawinan wanita yang sedang hamil di luar nikah adalah perbuatan hukum yang diperbolehkan dengan syarat dinikahi oleh laki-laki yang menghamili, dengan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa di sisi lain, perkawinan di bawah umur perkawinan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dipandang sebagai suatu *mafsadat* atau *mudharat* pula oleh negara berdasarkan segala macam pertimbangan legislasi yang bersumber dari berbagai macam data dan dari berbagai macam bidang, di antaranya bidang kesehatan, psikologi, sosial, ekonomi, pemenuhan hak-hak anak dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Hakim menilai kedua keadaan, baik melangsungkan perkawinan sebelum umur 19 (sembilan belas) tahun karena telah hamil di luar nikah, atau tetap menunggu perkawinan sampai berumur 19 (sembilan belas) tahun sementara anak yang dikandung telah dilahirkan, masing-masing mempunyai aspek *mafsadat* atau *mudharat*

Halaman 39 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *mashlahahnya* masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, apabila bertemu dua *mafsadat* atau *mudharat* dalam satu titik, maka penyelesaiannya adalah dengan memilih dan mengutamakan peristiwa yang memiliki kadar *mafsadat* atau *mudharat* lebih ringan sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Apabila dua *mafsadah* saling berhadapan/bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar *mudharatnya* dengan memilih yang lebih ringan *mudharatnya*”

Menimbang, bahwa dari dua keadaan di atas, Hakim menilai menikahkan anak para Pemohon yang saat ini sedang hamil sekitar 6 (enam) bulan dengan hari perkiraan lahir tanggal 12 September 2025 hasil dari hubungan di luar nikah dengan calon suaminya supaya anak para Pemohon tidak melahirkan tanpa suami serta anak yang sedang dikandungnya terhindar dari lahir tanpa ayah adalah lebih ringan *mafsadah* atau *mudharatnya* daripada menunggu keduanya menikah setelah umur 19 (sembilan belas) tahun dan setelah melahirkan anak di luar nikah akibat tidak dinikahkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut hasil rumusan kamar perdata pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya mengatur kebolehan Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya dengan mendasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang ada dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Berdasarkan penelusuran pada SIPP Pengadilan Agama Rembang diketahui bahwa pengajuan perkara dispensasi kawin oleh para Pemohon terhadap anak bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Pada pengajuan pertama telah dicabut pada tanggal 20 Desember 2023. Pengajuan kedua telah diputus dengan putusan tolak pada tanggal 06 Mei 2024, dan pada pengajuan kedua itu anak para Pemohon belum

Halaman 40 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil. Adapun perkara *a quo* merupakan pengajuan ketiga, dan berdasarkan fakta yang ditemukan ternyata anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan calon suaminya di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa dari hasil penelusuran SIPP tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa hubungan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah sangat akrab dan dekat, dan dikhawatirkan akan berdampak yang lebih buruk apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, mengingat pada pengajuan ketiga ini anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil hasil hubungan di luar pernikahan dengan calon suaminya. Hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya ini dinilai sudah sangat serius, hal mana secara akal sehat (*common sense*) jika hubungan yang sangat serius itu tidak diikat atau diresmikan dalam lembaga perkawinan yang sah, maka akan berdampak psikis yang berat bagi keduanya, serta dapat mengarah pada perbuatan maksiat yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma susila, seperti perbuatan zina atau pergaulan bebas. Karenanya, guna menghindari dampak buruk tersebut semakin berlanjut, Hakim berpendapat solusi terbaik atas hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat erat dan akrab tersebut adalah mengikat hubungan tersebut dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat menikahkan anak para Pemohon yang saat ini sedang hamil di luar nikah dengan calon suaminya sebagai lelaki yang menyebabkan kehamilannya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak para Pemohon sendiri maupun untuk anaknya yang akan dilahirkan nantinya. Di satu sisi, dengan jalan perkawinan itu, anak para Pemohon terselamatkan dari melahirkan tanpa suami. Begitu pula calon suami anak para Pemohon dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atas anak yang sedang dikandung oleh anak para Pemohon, sehingga akan terjaga dan terpelihara hubungannya sebagai ayah sah dengan anak yang akan dilahirkan. Di sisi lain, hanya dengan jalan perkawinan, anak yang akan dilahirkan terselamatkan dari lahir tanpa ayah sah dan nasabnya tetap dapat terpelihara. Dengan kata lain, bahwa jalan

Halaman 41 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam perkara *a quo* adalah jalan yang di dalamnya terkandung tujuan pemeliharaan keturunan dan nasab atau *hifdz al-nasl*. Hal ini bersesuaian pula dengan ketentuan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berangkat dari segala pertimbangan di atas, Hakim sampai pada kesimpulan bahwa telah terdapat alasan sangat mendesak yang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, di mana perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah pilihan satu-satunya yang harus dilaksanakan dan tidak ada pilihan lain. Atas hal tersebut pula, maka dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berpijak dari segenap pertimbangan di atas, oleh karena dalam perkara *a quo* telah terdapat alasan sangat mendesak yang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang;

Halaman 42 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** di Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulhijjah* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Munawwaroch, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim,

ttd

**Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Munawwaroch, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNB

Halaman 43 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp0,00
4. Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp160.000,00</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2025/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)